

**DINAMIKA KEBIJAKAN IMPOR BERAS
ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO DI INDONESIA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

Oleh:

Z Aidan Azhari, S.H.

NIM. 17203011007

PEMBIMBING:

Dr. H. M. Nur, M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Pada lingkup Pemerintahan, kebijakan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, seperti salah satu kebijakan yang menarik di kaji di setiap rezim pemerintahan yaitu kebijakan impor beras era Pemerintahan Joko Widodo di Indonesia. Kebijakan impor beras menjadi hal yang lumrah dilaksanakan sepanjang dalam keadaan tertentu seperti stok beras kurang, terjadi gagal panen dan terjadi bencana alam, namun yang menjadi problematika, saat waktu dikeluarkan kebijakan impor, tepat sasaran atau tidak, sehingga tidak menimbulkan *kemudharotan* atau merugi Petani Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, undang-undang, peraturan kementerian dan web resmi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pandangan *masalah mursalah* dan *al-hisbah* terhadap kebijakan Impor beras di era pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif- analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil dari literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini tentang Dinamika kebijakan Impor Beras di era Presiden Joko Widodo dalam perspektif *masalah murshalah* dan *Al-hisbah*, masih ada yang belum memenuhi dalam unsur-unsur kemaslahatan, seperti belum tepat sasaran nya waktu kebijakan impor dilaksanakan dengan panen para petani, beserta masih kurang koodinasi antar instansi terkait, sehingga perlu menjadi catatan untuk lebih saling menjaga koordinasi antar instansi agar menjadikan kebijakan Impor tepat sasaran dan tidak merugikan atau menimbulkan kemudharatan dari segi kesejahteraan petani beras d Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci : kebijakan, Impor beras, Masalah murshalah, Al-Hisbah

ABSTRACT

Policy is a series of actions that have a specific goal that is followed and carried out by an actor or group of actors to solve a problem. In the scope of Government, Policy is an important thing to do, such as one of the interesting policies studied in each government regime, namely the Rice Import Policy in the era of the Joko Widodo Government in Indonesia. Rice import policy is a common thing to do as long as in certain circumstances such as rice stocks are lacking, crop failures occur and natural disasters occur, but which become problematic, when the import policy is issued, right on target or not, so it does not cause loss or loss of National Farmers.

This study is a literature study, namely research that uses sources of books, laws, ministerial regulations and institutional official web. This study aims to explore how the process of dynamics of rice import policy in the era of Joko Widodo's Government. This research is a qualitative research, descriptive analysis. The data collection technique used in this study is taking from the literature relevant to the research.

The results of this study are about the dynamics of Rice Import policy in the era of President Joko Widodo in the perspective of Maslahah Murshalah and Al-Hisbah, there are still those who have not fulfilled the elements of benefit, such as not yet on target when the import policy is carried out with harvest. coordination between relevant agencies, so it needs to be a record to maintain mutual coordination between agencies so that the import policy is on target and does not harm or lead to harm in terms of the welfare of rice farmers in Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: rice import policy, Maslahah murshalah, Al-Hisbah

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zaidan Azhari, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Faktas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zaidan Azhari, S.H.
NIM : 17203011007
Judul : Dinamika Kebijakan Impor Beras Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2019 M.
18 Ramadhan 1440 H

Pembimbing



Dr. H. M. Nur. M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-301/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KEBIJAKAN IMPOR BERAS ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN
JOKO WIDODO DI INDONESIA.


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAIDAN AZHARI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011007
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaidan Azhari, S.H
NIM : 17203011007
PRODI : Hukum Islam
FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaidan Azhari, S.H
NIM. 17203011007

MOTTO

“Terkadang kita perlu menjadi cahaya untuk menghilangkan bayangan
kegelapan”

(Zaidan Azhari, S.H)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan , nasehat, motifasi, kasih sayang dan semua pengorbanan yang tidak pernah tergantikan. Terima kasih buat keluarga, sahabat, yang slalu memberi perhatiannya selama ini. Semoga saya bisa membanggakan menjadi teladan yang baik untuk kalian.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk teman teman dan seluruh keluarga besar Prodi Magister Hukum Islam yang dari awal hingga akhir yang selalu memberi banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan dan pengalaman yang saya dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk semuanya, Aamiin Allahumma Aamiin ya rabbal alamin .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En

و	Wāwu	w	We
هـ	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā’	y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَارِبَا ditulis *syariba*

بُنِيَا ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*

تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā’ mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
و اشهد أن محمد عبده و رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, karunia dan kasih sayang dan hikmahNya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat dunia Aamiin.

Penyusun merasa bahwa Tesis ini dengan judul “Dinamika Kebijakan Impor beras era Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Indonesia” bukan merupakan karya penyusun semata bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak mempunyai andil besar dalam menyelesaikan Tesis ini. Penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA, PhD. Selaku Rektor UIN sunan kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H Agus Moh. Najib ,M.Ag. Selaku Dekan fakultas Syariah dan hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta
3. Dr. M. Nur, M.Ag sebagai Dosen Tesis yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselainya tesis ini .
4. Dr. Ahmad Bahiej,M.Hum. Selaku ketua Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum

5. Pak Faturahman sebagai Sekjur, dan staff T.U Hukum Islam dan seluruh Dosen /pengajar yang telah ikhlas mentransfer membagi ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penulis peroleh.
 6. Orang tua, Abang, kakak, Keponakan terima kasih atas doa restu dukungan yang tiada henti
 7. Teman-teman kos cinta, Terutama Pak Aviato dan keluarga, Sahabat, M. Ragil A.S, Mujib, Fadlan, Shamil, Fikri, Acong, Wijaya, Fikri, Wawan, Ari, Rafi, Dikri, Pak De Yanto
 8. Kepada seluruh angkatan 2017 Prodi Hukum Islam yang telah menemani dan menjalani setiap menjalani perkuliahan.
 9. Segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
- Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt .
- Akhir kata semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepeda seluruh yang membutuhkan, Amin ya rabbal Alaamiin.

Yogyakarta, 23 Mei 2019

Penyusun

Zaidan Azhari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK	II
SURAT PERSETUJUAN TESIS	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH.....	22
A. Konsep Masalah.....	22
B. Syarat-Syarat Masalah Sebagai Istinbath Hukum.....	24

	C. Macam-Macam Masalah.....	26
	D. Contoh Aplikasi Masalah Menurut al-Ghazali	32
	E. Ruang Lingkup Masalah Sebagai Dalil Hukum	35
	F. Tinjauan umum Al-Hisbah.....	36
	G. Implikasi Al-Hisbah dalam kebijakan islam.....	40
BAB III	: IMPOR BERAS ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO...	
	50
	A. Kebijakan Impor Beras Kementerian Perdagangan 2014-2018	50
	B. Stok Beras Kementerian Pertanian dan Direktur Perumahan Bulog.....	55
	C. Dampak yang muncul mengenai Kebijakan Impor Beras.....	68
	D. Pendapat Pengamat terhadap Kebijakan Impor Beras....	72
BAB IV	: ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS.....	80
	A. Kebijakan Impor Beras Menurut <i>Maslahah Murshalah</i>	80
	B. Kebijakan Impor beras Dalam pandangan Al-Hisbah.....	84
BAB V	: PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN	

PERMENDAG_NOMOR_01_TAHUN_2018 tentang Impor beras

Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kaya sumber daya alam yang tersebar diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Sumber daya alam yang subur menjadikan Indonesia termasuk negara agraris dimana sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani. Sektor pertanian menjadi peran penting bergeraknya perekonomian di Indonesia. Salah satu penggerak perekonomian nasional adalah petani penghasil beras.

Bahan makanan ini merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Secara fungsional, beras masih dapat disubstitusi oleh bahan makanan lainnya, namun beras memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan tidak dapat dengan mudah tergantikan oleh bahan makanan lainnya. Oleh karena itu, beras memiliki posisi tersendiri yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, beras sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia karena lebih dari 60% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani penghasil beras. Sehingga peran pemerintah dalam pengelolaan dan menjaga stok beras perlu direalisasikan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat umumnya, selaras dalam prinsip *al-Hisbah*.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas mengkonsumsi beras, menjadikan permintaan stok beras dari petani lebih banyak. Walaupun masyarakat Indonesia

banyak memiliki pencarian sektor pertanian namun tidak jarang pemerintah masih impor beras sehingga memunculkan pro dan kontra dengan Kebijakan Impor tersebut.

Kebijakan nasional dalam mengimpor beras merupakan salah satu kebijakan yang selalu menimbulkan kontroversi terutama pada kelompok masyarakat petani dan pengambil kebijakan ekonomi nasional maupun regional. Mata pencarian petani juga akan menurunkan kesejahteraannya dengan adanya Impor beras dari luar. Kebijakan pemerintah perlu menimbang kemaslahatannya rakyatnya, Sehingga perlunya koordinasi antar instansi agar tidak memunculkan kebijakan yang merugikan dan menimbulkan kemudharatan pada kalangan petani nasional.

Sementara disisi lain Pemerintah masih melaksanakan Kebijakan Impor melalui Peraturan yang baru dimunculkan mengenai impor melalui Peraturan Menteri perdagangan nomor 1 tahun 2018 tentang ekspor dan impor beras, yang dimana tujuan dari impor beras yang tertuang pasal 1,¹ stabilitas harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi landasan regulasi untuk impor beras. Namun mengingat dengan awal tahun 2018 adanya panen raya oleh para petani beras, membuat peraturan ini menjadikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pasal 1 tentang impor tentang kerawanan pangan, karena stok beras menurut direktur perumahan Bulog, stok beras sudah cukup dan tidak perlu impor beras, sehingga kebijakan ini masih belum memenuhi kemaslahatan rakyat, terkhusus pengelolaan sumber daya manusia yakni para petani.

¹ Peraturan menteri perdagangan Nomor 1 tahun 2018 tentang ekspor dan impor beras.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan stok beras sepanjang tahun 2018 aman hingga akhir desember tercukupi. Bahkan, Amran berani menegaskan kalau stok beras lebih dari cukup karena saat ini ketersediaan pangan 20 persen lebih banyak dari hari-hari biasa, bahkan ini selaras dengan prinsip Al-hisbah, dalam pengelolaan dan pengaturan stok.

Undang-undang nomor 19 tahun 2013 juga sudah mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, melalui pasal 2 mengenai pemasaran hasil pertanian dan pasal 3 mengenai meningkatkan kesejahteraan petani, namun dengan adanya kebijakan impor beras akan menyulitkan para petani baik itu hal pemasaran dan peningkatan kesejahteraan terganggu.² Selain itu menganalisis Kebijakan Impor Beras dengan *pandangan masalah mursalah yang* bertujuan meraih mafaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta begitu pula menganalisis Kebijakan Impor beras persepektif *Al-Hisbah*, mengatur pasokan,

Berangkat dari persoalan impor di atas peneliti ingin mengkaji kebijakan impor beras dalam pemerintahan presiden Joko Widodo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan *masalah mursalah* terhadap Kebijakan Impor Beras Pemerintahan Presiden Joko Widodo?
2. Bagaimana Kebijakan Impor beras persepektif *Al-Hisbah*?

² Undang-undang nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Kebijakan Impor Beras Pemerintahan Presiden Joko Widodo persepektif *masalah mursalah*.
- b. Untuk menjelaskan dinamika Impor Beras Pemerintahan Joko Widodo dalam perspekti *Al-Hisbah*.

2. Kegunaan dan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk para akademisi, hasil penelitian ini sekiranya dapat berguna untuk menambah referensi wawasan keilmuan dalam hukum tata negara.
- b. Untuk pihak umum atau masyarakat luas, bisa dijadikan salah satu referensi untuk menilai/mengkoreksi kinerja para kepala pemerintahan terhadap hasil kinerja yang dibuat.
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan atau referensi buat para pejabat negara maupun lain nya sebelum terjun dalam mengemban amanah jabatan.
- d. Menambah ilmu mengenai penelitian Hukum Tata Negara

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tentang uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, khususnya tesis, disertasi atau karya akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dilakukan.³

³ Pedoman penulisan tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum, 2018), hlm.4

Selain Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini.

Pertama penelitian skripsi yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia tahun 1980-2011 yang disusun oleh Rindi Anggoro Syukma, penelitian ini untuk melihat dan menganalisis hasil pengaruh produksi beras, konsumsi beras, cadangan beras terhadap impor beras selain itu untuk mengetahui dampak besarnya Penelitian ini menggunakan data impor beras sebagai variabel dependen dan data produksi beras, konsumsi beras, cadangan beras sebagai variabel independen, Alat analisis yang digunakan adalah Uji Statistik Ekonomi, ARIMA, Uji Asumsi Klasik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan hasil regresi dengan model ARIMA. untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian dalam regresi yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi dan uji linieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Produksi beras berpengaruh positif terhadap impor beras (2) Konsumsi beras berpengaruh positif terhadap impor beras (3) Cadangan beras berpengaruh positif terhadap impor beras, jadi ketiga variabel bebas pada hasil penelitian berpengaruh positif terhadap variabel terikat artinya meskipun ada kenaikan produksi beras, konsumsi beras, dan cadangan beras, akan tetapi pemerintah tetap melaksanakan kebijakan impor beras. Jadi, kesimpulan

pada penelitian ini adalah bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif terhadap variabel terikat.⁴

Kedua penelitian skripsi yang berjudul Latar belakang kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand periode 2009-2011 yang disusun oleh Nur Hamidah Wahid, Skripsi ini bertujuan mengetahui alasan mendasar dan kepentingan Indonesia dalam Impor beras ke Thailand pada saat swasembada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan itu diimplementasikan tidak hanya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri melainkan juga karena ada unsur korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras. Penulis menemukan bahwa, kebijakan Indonesia dalam impor beras ke Thailand didasari dua faktor, internal berupa menurunnya produksi beras nasional, meningkatnya konsumsi beras nasional yang tidak sebanding dengan peningkatan ladang, dan perubahan sistem perekonomian dari agrikultur ke manufaktur.

Sementara eksternal berupa pemanasan global dan membaiknya sistem agrikultur Thailand. Sikap pemerintah yang cenderung berikap permisif dengan membiarkan Bulog untuk berhubungan langsung dengan pihak Thailand karena adanya asumsi pemerintah bahwa dengan sistem otonom yang diberikan akan mempermudah kinerja, sementara keberlangsungan impor saat terjadi swasembada beras karena Indonesia sudah kadung menandatangani surat kesepakatan dengan Thailand yang tunduk pada ketentuan di pihak Thailand.

⁴ Rindi Anggoro Sukma, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia tahun 1980-2011 (Skripsi Universitas Negeri Semarang)

Argumen ini dirumuskan melalui tahapan analisa, yaitu dengan melihat kondisi domestik Indonesia dari opini masyarakat, pemerintah yang berkuasa, serta dinamika hubungan bilateral dengan Thailand, hingga dinamika implementasi program impor sebagai bahan untuk dianalisis menggunakan kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini adalah Miroslav Nicnic mengenai Kepentingan Nasional, Rosenau mengenai Kebijakan Luar Negeri, dan Kedaulatan Pangan.⁵

Ketiga Penelitian jurnal ilmiah yang disusun oleh Mark Horridge, Glyn Wittwer, Kodrat Wibowo, yang berjudul Dampak Dari Kebijakan Impor Beras Nasional Terhadap Perekonomian Jawa Barat: Simulasi Menggunakan Model Cge Indoterm.

Penelitian ini berbicara kebijakan nasional dalam mengimpor beras merupakan salah satu kebijakan yang selalu menimbulkan kontroversi terutama pada kelompok masyarakat petani dan pengambil kebijakan ekonomi nasional maupun regional.

penelitian ini menyajikan simulasi kebijakan impor beras nasional terhadap perekonomian nasional secara umum dan pengaruhnya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat secara khusus. Simulasi dilakukan dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) INDOTERM yang dikembangkan atas kerja sama Monash University Australia dan Universitas Padjadjaran. Analisa ekonomi dengan model INDOTERM memungkinkan analisa kebijakan ekonomi tingkat nasional dapat diperluas tidak hanya pada tingkat

⁵ Nur Hamidah Wahid, *Latar belakang kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand periode 2009-2011.* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

nasional namun juga ke tingkat regional (provinsi) bahkan tingkat lokal di Kabupaten/Kota. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari kebijakan impor beras nasional dengan skenario tambahan 10% untuk konsumsi masyarakat akan beras di tingkat nasional tidak terlalu signifikan. Hasil simulasi yang menarik bagi para pengambil kebijakan lebih banyak terletak pada analisa regional dan konsumsi rumah tangga dimana Provinsi Jawa Barat relatif dibandingkan daerah lain di Indonesia mengalami kerugian. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa kebijakan impor beras nasional berdampak merugikan perekonomian Provinsi Jawa Barat terutama dalam konsumsi agregat rumah tangga pertanian di daerah pedesaan dibandingkan dampaknya di provinsi lain.⁶

Keempat penelitian jurnal ilmiah M.Zainul Abidin yang berjudul Dampak kebijakan impor beras dan ketahanan pangan dalam persepektif kesejahteraan sosial, penelitian ini bertujuan mengetahui dampak atau pengaruh kebijakan bea masuk impor beras sebagai suatu kebijakan sosial untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial melalui penetapan bea masuk beras sebagaimana telah diatur, terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2011, selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan mendukung kesejahteraan petani padi. Kebijakan bea masuk beras melindungi daya saing beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi

⁶ Mark Horridge, Glyn Wittwer, Kodrat Wibowo, *Dampak Dari Kebijakan Impor Beras Nasional Terhadap Perekonomian Jawa Barat: Simulasi Menggunakan Model Cge Indoterm* (Jurnal Universitas Padjajaran)

beras domestik serta mendorong harga Gabah Kering Panen di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani.

Kebijakan tersebut mendukung kepastian usaha tani dan peningkatan pendapatan petani padi. Kebijakan bea masuk impor beras telah selaras dengan tujuan ketahanan pangan, khususnya Pasal 56 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Tingkat keuntungan (profitabilitas) yang relatif tinggi mendukung pemberdayaan petani padi, menjaga motivasi dalam usaha tani padi, mendukung peningkatan produksi padi secara konsisten dan ketersediaan pasokan pangan (beras) guna mewujudkan ketahanan pangan.⁷

Kelima penelitian skripsi Yoga Pratama, yang berjudul Analisis kebijakan impor beras terhadap kondisi panen petani di Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini berbicara tentang Kebijakan impor beras saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada saat petani akan memasuki masa panen. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menimbulkan pro dan kontra saat ini sebab Provinsi Lampung sendiri masih mempunyai Surplus sebesar 30.313 ton beras pada tahun 2018 dan pada akhir 2017 sebesar 100.486 ton beras dan dikatakan aman untuk tidak impor beras.

Tetapi Pemerintah Pusat masih mengimpor beras ke Provinsi Lampung, Hal ini mengakibatkan penolakan yang terjadi pada petani saat ini yang ditimbulkan akibat kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemerintah mengambil kebijakan impor beras pada saat petani memasuki masa panen dan apa yang dilakukan oleh

⁷ M.Zainul Abidin, *'Dampak kebijakan impor beras dan ketahanan pangan dalam persepektif kesejahteraan sosial' (media.neliti 2015)*

pemerintah dalam melindungi petani saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, berfokus pada model analisis kebijakan Suharto (2010:102-118).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dilakukan oleh Pemerintah Pusat bukan dari Pemerintah daerah, kebijakan impor beras dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penyebab terjadinya impor beras dikarenakan stok beras tidak mencukupi sampai bulan juli 2018 dan pemerintah pusat ingin menstabilkan harga beras yang ada di dalam negeri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam melindungi Petani seperti membuat regulasi terhadap gabah yang dibuat dalam Peraturan Daerah nomer 7 tahun 2017 pasal 5 nomer 2 menyatakan bahwa hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan ke luar daerah. Dalam mencegahnya kerugian dari Petani Pemerintah Daerah membuat pengembangan model lumbung pangan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani seperti menaikkan harga gabah sebesar 10% kepada petani agar petani menjual hasil berasnya kepada pemerintah.⁸

Keenam jurnal ilmu pertanian Indonesia yang ditulis Edy Siswanto Dkk yang berjudul Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia, penelitian ini berbicara Permintaan beras di Indonesia meningkat setiap tahunnya sehingga membuat kesenjangan semakin besar antara produksi dan konsumsi. Kelebihan permintaan ditutupi oleh impor beras yang menyebabkan harga beras dalam negeri merespons pergerakan harga beras global yang merugikan produsen dan konsumen. Jadi, instrumen

⁸ Yoga Pratama, '*Analisis kebijakan impor beras terhadap kondisi panen petani di Kabupaten Lampung Tengah*' (Skripsi Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung 2019)

kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan pada beras impor dan memberi keuntungan kepada produsen dan konsumen beras sangat dibutuhkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan beras pada pasar beras dan kesejahteraan produsen dan konsumen beras di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series tahunan dan model persamaan simultan dengan metode two stage least squares. Analisis menunjukkan bahwa perubahan kebijakan beras dapat memengaruhi kondisi pasar beras Indonesia dan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP), kredit pertanian, dan subsidi pupuk dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dan konsumen.⁹

Ketujuh Penelitian Jurnal ilmiah di tulis Wiwit widiyawati yang berjudul Dampak kebijakan tarif impor beras terhadap kebijakan ekonomi beras di Indonesia, peneeltian ini berbicara mengenai Beras merupakan bahan pangan dan sumber kalori utama bagi sebagian besar bangsa Indonesia dimana kontribusi beras dalam kelompok padi-padian sebesar 996 kkal/kap/hari atau mencapai 80,6% terhadap total energi padi-padian(1.236 kkal/kap/hari) pada tahun 2011 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2012). Selain produksi domestik, usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi beras dapat ditempuh oleh pemerintah melalui impor. Impor beras dilakukan jika terjadi defisit penawaran beras di Indonesia.

Kebijakan proteksi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi dampak negatif adanya impor beras berupa kebijakan tarif impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tarif impor beras berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan fungsi produksi dan fungsi permintaan dalam bentuk persamaan simultan dan menghitung surplus ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tarif impor beras berpengaruh positif terhadap produksi beras Indonesia dan berpengaruh negatif

⁹ Edy Siswanto Dkk ‘ *Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan*’ (jurnal ilmu pertanian Indonesia Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia)

terhadap konsumsi beras Indonesia, penerapan kebijakan tarif impor beras oleh pemerintah akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Kedelepan Skripsi Edwin Aprianto, yang berjudul Peramalan dampak kebijakan tarif impor Beras terhadap kesejahteraan pelaku Ekonomi perdagangan beras di Jawa Timur, penelitian ini berbicara Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah pernah berswasembada beras pada dekade 1980-an. Namun saat ini negara Indonesia dikenal sebagai salah satu importir beras terbesar di dunia. Produksi dalam negeri yang tidak mencukupi mengharuskan pemerintah mengimpor untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Pada era perdagangan bebas, impor beras menjadi kerugian tersendiri dalam neraca perdagangan serta menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. Diperlukan instrumen untuk membatasi impor beras berupa kebijakan tarif yang tepat agar tidak merugikan pelaku ekonomi perdagangan beras di Indonesia. Propinsi Jawa Timur merupakan penghasil komoditas padi terbesar kedua di Indonesia setelah Propinsi Jawa Barat. Potensi tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri dalam usaha pembangunan pertanian pada era globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau dampak kebijakan tarif impor beras oleh pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi perdagangan beras khususnya produsen dan konsumen di Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 1990-2004 dan dianalisis melalui model ekonometrika sistem persamaan simultan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Square Methods), kemudian dilanjutkan dengan validasi model untuk analisis simulasi kebijakan yang mencoba untuk melihat fenomena tentang: (1) keragaan pasar beras di Jawa Timur, (2) pengaruh kinerja kebijakan tarif impor beras terhadap keragaan pasar beras Jawa Timur, dan (3) simulasi kebijakan tarif impor yang terbaik bagi kesejahteraan produsen dan konsumen beras di Jawa Timur.

¹⁰ Wiwit widiyawati 'Dampak kebijakan tarif impor beras terhadap kebijakan ekonomi beras di Indonesia' (jurnal Habitat Universitas brawijaya 2014)

Dari hasil penelitian menurut model ekonometrika beras di Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa keragaan pasar beras di Jawa Timur dibentuk oleh interaksi antara permintaan beras, penawaran beras, dan pembentukan harganya. Ketiga hal tersebut dipengaruhi secara ekonomi dan simultan oleh variabelvariabel ekonomi seperti luas areal panen padi, produktivitas, jumlah penduduk, pendapatan perkapita masyarakat Jawa Timur, jumlah impor beras, tarif impor beras, harga gabah, dan produksi beras di Jawa Timur. Tarif impor beras pada penelitian ini diketahui memiliki pengaruh secara simultan terhadap keragaan pasar beras di Jawa Timur terutama pada jumlah impor, harga beras, permintaan beras, harga gabah, produktivitas dan luas areal panen padi. Terakhir diketahui bahwa kenaikan tarif impor beras menjadi sebesar 40% selama 5 tahun kedepan merupakan yang terbaik, karena memberikan tambahan kesejahteraan pada produsen, selain pengurangan kesejahteraan konsumen yang tidak terlalu besar.¹¹

Kesembilan jurnal Al-qardh yang ditulis Ahmad Dakhoir, Novi Angga Safitri, Khoiriyah Khoiriyah yang berjudul Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan Beras merupakan bahan makanan pokok utama rakyat Indonesia. Penelitian ini berbicara Kebutuhan beras dari tahun ke tahun terus meningkat karena kenaikan jumlah penduduk dan kebutuhan ini harus terpenuhi. Kekurangan pangan berpengaruh pada gizi buruk, kesehatan, dan sekaligus menurunkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa terus berupaya untuk memiliki serta memelihara ketahanan pangan khususnya beras.

Penelitian ini akan menganalisis berdasarkan informasi yang ada, apakah impor yang dilakukan pemerintah adalah suatu kebutuhan atau keinginan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Hasil analisis tersebut, yaitu: (1) Impor beras merupakan kebutuhan karena beberapa hal, yaitu kekurangan stok

¹¹ Edwin Aprianto 'Peramalan dampak kebijakan tarif impor Beras terhadap kesejahteraan pelaku Ekonomi perdagangan beras di jawa timur' (Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember 2006)

beras pada suatu negara atau memerlukan beras yang menyetakan bagi masyarakat. (2) Impor beras menjadi hanya sebuah kepentingan jika hanya segelintir orang yang merasakannya. (3) Saran yang dapat penulis berikan adalah, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para petani, seperti menyediakan lahan, bibit, pupuk, dan sebagainya. Dan mendukung petani dalam menjual berasnya, dengan mengatur harga beras dipasaran.¹²

Kesepuluh Skripsi Asfiyana Khusnul Khotimah analisis faktor yang mempengaruhi Impor beras di Indonesia tahun 1980-2016, penelitian ini berbicara Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu hasil pertaniannya adalah beras yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras Indonesia dengan menggunakan variabel produksi beras, jumlah penduduk, PDB dan cadangan devisa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan, serta untuk menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia tahun 1980-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Word Bank, dan Kementerian Pertanian. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan Ordinary Least square (OLS). Hasil analisis regresi linier berganda (OLS) menunjukkan bahwa produksi beras memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia selama kurun waktu 1980-2016, jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, Produk Domesti Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan tidak

¹² Ahmad Dakhoir, Novi Angga Safitri, Khoiriyah Khoiriyah yang berjudul Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan Beras merupakan bahan makanan pokok utama rakyat Indonesia. (jurnal Al-qardh Fakultas Ekonomi dan bisnis islam IAIN palangka Raya)

signifikan, sedangkan cadangan devisa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia.¹³

E. Kerangka Teoritik

Dalam menulis penelitian ini, sudah sewajarnya di pecahkan dengan kerangka teori atau pisau analisa, pisau analisa yang digunakan persepektif *Maslahah murshalah* dan Al-Hisbah

1. *Al-maslahah Mursalah*

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah pasti memiliki tujuan seperti pembuatan kebijakan publik. Pada dasarnya adalah kebijakan yang dibuat bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *masalah mushasalah*, yang mana secara bahasa *masalah* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan, *masalah* juga berarti sesuatu yang baik. Al-Ghazali dalam karyanya *al-mustasfa*, memberikan definisi konsep *masalah*. Menurutnya yang di maksud dengan *masalah* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syara'.

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa al-maslahah dalam pengertian untuk meraih mafaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴

Maslahah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara. Tujuan syara' Yang

¹³ Asfiyana Khusnul Khotimah '*analisis faktor yang mempengaruhi Impor beras di Indonesia tahun 1980-2016*', (Skripsi Program ilmu ekonomi studi pembangunan Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas muhammadiyah surakarta 2018)

¹⁴ Al-Ghazali, *Al-mustasfa min ilm al-Usul*, Hlm. 275-276

dimaksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.¹⁵

Dari uraian Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masalah menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Al-ghazali menyatakan bahwa masalah murshalah sama pengertiannya dengan *qiyas mukhayyal* dan *qiyas munassib*, artinya merujuk kepada maksud syara' merupakan syarat pokok untuk mengambil masalah atau mengungkapkan sifat yang sesuai dengan maksud syara' (*maqashid asy-syariah*). Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang hanya di ketahui dan digali melalui pemahaman al-qur'an, as-sunah dan ijma' beserta peraturan yang berlaku.

Ulama ushul fikih membagi masalah kedalam beberapa macam yaitu :

a. *Maslahah dharuriyyah*

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Jakarta, 1996), hlm. 114

Maslahah dharuriyyah yaitu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang menyangkut lima aspek yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

b. *Maslahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah yaitu kemaslahatan yang di butuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maslahah tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifat nya pelengkap untuk melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya.¹⁶

Kaidah-kaidah penting yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan yakni:

- Prinsip dasar dalam perjanjian dalam transaksi halal dan sah
- Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan
- Pungutan harus disertai perlindungan
- Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan rakyatnya.

2. Teori Al-Hisbah

¹⁶ Nasroen Haarun, Ushul Fiqih, Cet ke -1, (Jakarta : Logos, 1996), hlm 116

Berbicara kebijakan pemerintah untuk mengelola negara dalam hal perekonomian negara, perlunya mempertimbangkan aspek-aspek mendorong kebajikan (*ma'ruf*) dan menjauhi kemungkaran dengan harapan kemaslahatan umat. Dalam Islam lebih dikenal *hisbah* yang berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sementara yang bertugas dalam lingkup negara yaitu lembaga negara bertugas mempromosikan dan mengelola suatu kebijakan yang bertujuan yang menimbulkan manfaat yang baik dan mencegah apa yang buruk.

Implikasi hisbah bagi kebijakan islam setidaknya bisa dianalisis sebagai berikut :

1. Mengelola keseimbangan
2. Mengatur pasokan
3. Kontrol harga
4. Struktur kredit
5. Hak milik
6. Pemanfaatan sumber daya manusia
7. Efisiensi di sektor publik.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan mencoba akan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas negara menurut Islam*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar 2004)

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, jurnal-jurnal, kebijakan Pemerintahan dan web resmi lembaga yang berkaitan penelitian mengenai dinamika kebijakan impor dan diterapkan dalam penelitian Kebijakan Impor Beras Pemerintahan Joko Widodo.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan, menguraikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan impor beras dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo di Indonesia perspektif *Maslahah Murshalah* dan *Al-Hisbah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pendekatan normatif yang berdasarkan telaah kritis terhadap masalah yang diangkat Dinamika Kebijakan Impor Era Presiden Joko Widodo dalam periode 2014-2019. Berdasarkan *Maslahah mursalah* dan *Al-Hisbah*.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseachr*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), Hlm. 9.

¹⁹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

relevan dengan permasalahan yang menjadikan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Petama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah , Web yang terkait dengan penelitian, jurnal, Buku yang bersangkutan tentang kebijakan impor beras di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan beserta probematikan yang muncul baik itu kesejahteraan petani dan dinamikan yang ada, maupun yang ada relevansi dan kaitan langsung dengan obyek yang dikaji .

Kedua, Data Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer seperti halnya buku-buku, jurnal, artikel, internet, media massa, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deduktif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan didiskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis Kebijakan Impor Beras dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan detesis tentang alur penulisan tesis yang disertai logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian tesis.²⁰

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, terukur dan efektif, maka terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

²⁰ Riyanta dkk, *Pedoman penulisan tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum, 2018), hlm 4

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan didalamnya membahas latar belakang masalah, pokok masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistimatika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan dan gambaran umum persepektik *masalah* dan teori *Al-Hisbah*

Bab Ketiga, berisi tentang data-data terkait problematika kebijakan impor beras di Indonesia.

Bab Keempat, berisi tentang kebijakan impor beras dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pandangan *masalah murshalah* dan *al-hisbah*

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari tesis ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Impor Beras yang dilakukan di era Pemerintahan Joko Widodo, masih ada yang belum tepat sasaran waktunya dan masih ada yang belum sesuai dengan unsur kemaslahatan, sehingga perlu adanya koordinasi yang mendalam terhadap instansi-instansi terkait, seperti Menteri Pertanian dan Perumahan bulog agar tidak terjadi perbedaan data dilapangan untuk melakukan kebijakan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi kesejahteraan petani, mengeluarkan kebijakan impo di waktu yang tepat.

2. Pemerintah sebagai pengelola kebijakan seharusnya menghindari Impor Beras secara berkelanjutan dengan berupaya meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agrobisnis berbasis usaha tani padi, mendorong para petani dari segi bantuan alat yang memadai, sehingga memudahkan meningkat produktifitas petani Indonesia .

Kebijakan Impor perlu melihat waktu panen raya sehingga tidak terjadi benturan kepada petani, sehingga pemerintah harus lebih jeli dalam menagtur pasokan beras, melihat kondisi yang cocok saat impor beras tanpa merugikan kesejahteraan petani Indonesia. Sehingga selaras dengan prinsip al-Hisbah.

Evaluasi dan catatan bagi pemerintah Indonesia dalam aspek kebijakan impor beras untuk saling bersinergi antar pihak terkait.

B. Saran

1. Tesis ini belum sepenuhnya sempurna, maka perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif agar hasilnya maksimal
2. Pemerintahan Indonesia seharusnya lebih mempertimbangkan dan melibatkan pihak-pihak yang dianggap perlu dalam mengkaji kebijakan Impor beras sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi kesejahteraan petani.
3. Bagi pihak yang terkait, baik itu Presiden, Menteri maupun masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan
4. Semoga Tesis ini bisa menambah wawasan ilmu dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2016

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras.

3. Buku :

Al-ukhuwwah Ibn, *Alim Al-Qurba fi Ahkam Al-Hisbah*, Levi Reuben penerjemah dan editor London :luzac 1938.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta, Qisthi press.

Al-Ghazali, *Al-mustasfa min ilm al-Usul* .

Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Fanani Ahwan, *Evolusi Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Jakarta, 1996

Karim Abdul Zaidan, *Al-fardlu wa daulah fi syariat al-islamiyah al itihat al islami al-alami*.

Khusair Ahmad i, *Evolusi Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Dzazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Media Grup, Jakarta.

Rahmad Dahlan Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah:2010

Taimiyah Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta, Pustaka pelajar 2004.

Rahma Dahlan Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rindi Anggoro Sukma, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia tahun 1980-2011*, Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Riyanta dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum, 2018)

Rosyada Dede Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 1993.

Stacey, F, *Ombudsman Compared*, Oxpord: Clarendon Press 1978.

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, cet. Ke-4*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offet, 1990.

Taimiyah, Ibnu *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta, Pustaka pelajar 2004.

Wahab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerjemah Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* ,Yogyakarta, medpress 2007.

4. Jurnal dan Skripsi :

Ahmad Dakhoir, Novi Angga Safitri, Khoiriyah Khoiriyah yang berjudul Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan Beras merupakan bahan makanan pokok utama rakyat Indonesia. jurnal Al-qardh Fakultas Ekonomi dan bisnis islam IAIN palangka Raya.

Asfiyana Khusnul Khotimah ‘analisis faktor yang mempengaruhi Impor beras di Indonesia tahun 1980-2016’, Skripsi Program ilmu ekonomi studi pembangunan Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas muhammadiyah surakarta 2018.

Asmawi, Konseptual Teori Masalahah, jurnal diakses pada 28 Februari 2017.

Edy Siswanto Dkk ‘ Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan’ jurnal ilmu pertanian Indonesia Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia

Hamidah Wahid, Nur Latar belakang kebijakan impor beras Indonesia dariThailand periode 2009-2011. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

M.Zainul Abidin, 'Dampak Kebijakan Impor Beras dan ketahanan pangan dalam persepektif kesejahteraan sosial' (media.neliti 2015)

Mark Horridge, Glyn Wittwer, Kodrat Wibowo, Dampak Dari Kebijakan Impor Beras Nasional Terhadap Perekonomian Jawa Barat: Simulasi Menggunakan Model Cge Indoterm (Jurnal Universitas Padjajaran)

Wiwit widiyawati 'Dampak Kebijakan Tarif Impor beras terhadap kebijakan ekonomi beras di Indonesia'(jurnal Habitat Universitas brawijaya 2014)

Yoga Pratama, 'Analisis Kebijakan Impor Beras terhadap kondisi panen petani di Kabupaten Lampung Tengah' (Skripsi Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung 2019)

5. Wawancara dan Lain-lain

Wawancara, Zulkifli, Ketua Badan Pusat Statistik pertanian, Kepulauan Riau, tanggal 17 juni 2019.

<http://www.bulog.co.id/berita/37/6796/10/10/2018/Buwas:-Stok-Beras-Cukup-Hingga-Juni-2019,-Tak-Perlu-Impor.html>, diakses pada tanggal 18 mei 2019.

<http://pmb.lipi.go.id/indonesia-krisis-padi-atau-krisis-petani/> diakses pada tanggal 20 maret 2019.

<http://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61>, diakses tanggal 15 april 2019

www.badan.pusat.statistik.go.id. diakses Rabu,16 mei 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-impor-beras-jelang-panen-roya-rugikan-petani-/4209067.html>, diakses pada tanggal 20 mei 2019

(www.tirto.id). Diakses pada tanggal 19 mei 2019.

(www.petanimuda.org), diakses pada tanggal 19 mei 2019

- <https://bisnis.tempo.co/read/666819/pengamat-impor-beras-rugikan-petani-dan-ekonomi-nasional/full&view=ok>, diakses pada tanggal 19 mei 2019
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/07/060700526/soal-impor-pangan-rizal-ramli-sebut-ada-pihak-yang-sedang-cari-dana>, diakses pada tanggal 18 mei 2019
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/09/16/mentan-amran-bareng-buwas-sidak-pasar-induk-beras-cipinang-ini-temuannya>, diakses pada tanggal 17 mei 2019
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/122000126/akademisi-kritik-kebijakan-impor-beras-yang-dilakukan-jelang-panen-roya>, diakses pada tanggal 17 mei 2019,



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan ekspor dan impor beras sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor beras, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/KR.040/4/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/ M-DAG/ PER/ 12/ 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean.
3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean.
4. Impor Beras untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras.
6. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras.
7. Persetujuan Ekspor adalah izin Ekspor Beras.
8. Persetujuan Impor adalah izin Impor Beras.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor.
10. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis barang Impor yang dilakukan oleh surveyor.
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.

13. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
14. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Beras yang dapat diekspor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Beras yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ekspor Beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.

Pasal 4

Ekspor Beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:

- a. Keperluan Umum; dan
- b. Hibah.

Pasal 5

- (1) Ekspor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta.
- (2) Beras yang diekspor untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Kelompok A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Ekspor Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok A oleh Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.
- (2) Ekspor Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok A oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dengan memperhatikan Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik;
 - d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau

Pejabat yang ditunjuk, untuk Beras yang diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta; dan

- e. Pernyataan pesanan (*Confirmation Order*) dari calon pembeli di luar negeri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara daring (*online*) melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor yang disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor yang disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (5) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 8

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal rekomendasi, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. nama dan alamat eksportir;
- c. jenis Beras;
- d. volume Beras;
- e. berat kemasan;
- f. merk kemasan;
- g. Pos Tarif/HS;
- h. tingkat kepecahan;

- i. pelabuhan muat;
- j. negara tujuan;
- k. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Ekspor; dan
- l. masa berlaku Persetujuan Ekspor.

Pasal 9

Beras Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus dikemas dalam kemasan dengan mencantumkan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. diproduksi di Indonesia/ *Produced in Indonesia*; dan
- c. kualitas premium/ tingkat kepecahan (*Prime Quality/Level of Broken*).

Pasal 10

- (1) Ekspor Beras untuk Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Beras yang diekspor untuk Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Ekspor Beras oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Usaha Milik Negara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan Rekomendasi dari menteri/pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.

- (2) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara manual oleh kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 13

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
- b. nama dan alamat penerima hibah;
- c. nama dan alamat pemberi hibah;
- d. jenis Beras;
- e. volume Beras per pelabuhan muat;
- f. Pos Tarif/HS;
- g. tingkat kepecahan;
- h. berat kemasan;
- i. negara asal;
- j. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Ekspor; dan
- k. masa berlaku Persetujuan Ekspor.

Pasal 15

Impor Beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:

- a. Keperluan Umum;
- b. Hibah; dan
- c. Keperluan Lain.

Pasal 16

- (1) Impor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG.
- (2) Beras yang diimpor untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Kelompok A.
- (3) Penentuan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Pasal 17

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum BULOG harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
 - b. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri menolak menerbitkan Persetujuan Impor.

Pasal 18

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
- b. jenis Beras;
- c. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- d. Pos Tarif/HS;
- e. tingkat kepecahan;
- f. negara asal;
- g. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- h. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 19

- (1) Impor Beras yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Beras yang diimpor yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Kelompok A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat/akta pendirian lembaga/organisasi sosial;
 - b. sertifikat hibah (*gift certificate*) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh

- Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;
- c. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. Rekomendasi dari pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan Impor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 21

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 22

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
- b. nama dan alamat penerima hibah;
- c. nama dan alamat pemberi hibah;

- d. jenis Beras;
- e. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- f. Pos Tarif/HS;
- g. tingkat kepecahan;
- h. negara asal;
- i. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- j. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 23

- (1) Impor Beras untuk Keperluan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), untuk kebutuhan bahan baku industri; dan
 - b. Badan Usaha Milik Negara, untuk kebutuhan selain bahan baku industri.
- (2) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (3) Menteri dapat memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Beras yang diimpor untuk Keperluan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. Angka Pengenal Importir (API); dan
 - b. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku Beras, untuk perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap dan benar, Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Persetujuan Impor tidak dapat diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.
- (2) Apabila permohonan Persetujuan Impor diajukan pada pada bulan dalam semester kedua tahun berjalan, Persetujuan Impor hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.

Pasal 26

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal penerbitan API;
- b. nama dan alamat importir;
- c. jenis Beras;
- d. volume Beras per pelabuhan tujuan;
- e. Pos Tarif/HS;
- f. tingkat kepecahan;
- g. negara asal;
- h. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
- i. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 27

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diperpanjang oleh Menteri atau Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. volume Beras yang tercantum dalam Persetujuan Impor masih tersedia; dan
 - b. tidak melebihi tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan.
- (3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Persetujuan Impor.
- (4) Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. Persetujuan Impor yang masih berlaku;
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor; dan
 - c. Laporan Realisasi Impor.

Pasal 28

- (1) Importir Beras wajib melaporkan dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor terhadap setiap perubahan terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1).
- (2) Importir Beras dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Persetujuan Impor.
- (4) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Persetujuan Impor;
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor; dan
 - c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk dan Rekomendasi dari pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial, untuk Beras yang diimpor bersumber dari hibah.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4):
- a. Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Impor untuk Impor Beras Keperluan Umum;
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Impor untuk Impor Beras yang bersumber dari hibah; dan
 - c. Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor untuk Impor Beras Keperluan Lain,
- paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 29

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 23;
- c. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- d. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 30

- (1) Beras yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan sebagai berikut:

- a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diijinkan untuk pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
- b. Surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan.

Pasal 31

Perusahaan pemilik API-P yang telah memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras yang diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 32

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Beras wajib terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor Impor Beras paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

Pasal 34

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Impor Beras untuk Keperluan Umum, meliputi data atau keterangan mengenai:

1. nomor dan tanggal Rekomendasi;
2. nama dan alamat eksportir;
3. jenis Beras;
4. volume Beras per pelabuhan tujuan;
5. Pos Tarif/HS;
6. tingkat kepecahan;
7. berat kemasan;
8. negara asal;
9. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
10. masa berlaku Persetujuan Impor;
11. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan;
12. Sertifikat hasil uji kemasan keamanan kemasan pangan (*food grade*) atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia; dan
13. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

b. Impor Beras yang bersumber dari hibah, meliputi data atau keterangan mengenai:

1. nomor dan tanggal Rekomendasi;
2. nama dan alamat penerima hibah;
3. nama dan alamat pemberi hibah;
4. jenis Beras;
5. volume Beras per pelabuhan;
6. Pos Tarif/HS;
7. tingkat kepecahan;
8. berat kemasan;
9. negara asal;
10. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
11. masa berlaku Persetujuan Impor; dan
12. sertifikat hibah (*Gift Certificate*).

- c. Impor beras untuk Keperluan Lain, meliputi data atau keterangan mengenai:
1. nomor dan tanggal penerbitan API;
 2. nomor dan tanggal rekomendasi impor;
 3. nama dan alamat eksportir;
 4. nama dan alamat importir;
 5. jenis Beras;
 6. volume Beras per pelabuhan tujuan;
 7. Pos Tarif/HS;
 8. tingkat kepecahan;
 9. merk kemasan;
 10. berat kemasan;
 11. negara asal;
 12. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran;
 13. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
 14. masa berlaku Persetujuan Impor;
 15. surat jaminan suplai dari eksportir dan surat keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang di negara asal untuk jenis beras Hom Mali, Japonica, Basmati;
 16. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan;
 17. Sertifikat hasil uji kemasan *food grade* atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia; dan
 18. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).

- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor dapat memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

Pasal 35

- (1) Persetujuan Ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Ekspor.
- (2) Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (LS) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

Pasal 36

- (1) Setiap Eksportir dan Importir Beras wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Ekspor dan Impor Beras, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistim elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 37

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras yang

telah dilakukannya secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>, kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 38

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 selama 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor Beras periode berikutnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 39

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut dalam hal perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- b. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor;
- c. terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- d. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar setelah Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor diterbitkan;
- e. mengekspor atau mengimpor Beras yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;

- f. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Beras yang diekspornya dan/atau diimpornya.

Pasal 40

- (1) Penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pencabutan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - b. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri, untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Penangguhan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri, untuk Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - c. Menteri atau Direktur Jenderal, untuk Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 41

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 42

Penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras.

Pasal 43

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Perusahaan yang melakukan Ekspor Beras dan/atau Impor Beras tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan/atau ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pengawasan terhadap Beras asal Impor yang diperdagangkan di dalam wilayah Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 46

Ketentuan mengenai Impor Beras dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap Beras yang diimpor ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 47

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Beras Ekspor atau Beras Impor yang merupakan:

- a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; dan

- b. barang pelintas batas dengan nilai pabean tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 48

- (1) Beras yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini dapat diimpor setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 49

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan Ekspor dan Impor Beras, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap Ekspor yang dilakukan Eksporthir Beras dan Impor yang dilakukan oleh Importir Beras.

Pasal 50

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 51

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah mendapat masukan dari instansi terkait.

Pasal 52

- (1) Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, dan LS yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1397), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

- (2) Penetapan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor beras yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1397) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor beras berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1397), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
a.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian

Peraturan Perundang-undangan
Non Teknis Perdagangan dan
Dokumentasi Hukum,



YULIA NIZA NIDA SALAM

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

JENIS BERAS YANG DAPAT DIEKSPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1	2	3	4
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM			
PERUSAHAAN UMUM BULOG			
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
		-- Lain-lain:	
	Ex. 1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan diatas 5% sampai dengan 25%
BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA			
	10.06	Beras	
		- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :	
1.	Ex. 1006.30.30	-- Beras ketan	
		-- Lain-lain:	
2.	Ex. 1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% - Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1	2	3	4
			dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%
B. UNTUK HIBAH			
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
		-- Lain-lain:	
	Ex.1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 a.n. Kepala Biro Hukum
 Kepala Bagian
 Peraturan Perundang-undangan
 dan Teknis Perdagangan dan
 Dokumentasi Hukum,



YULIA NIZA NIDA SALAM

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

JENIS BERAS YANG DAPAT DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1	2	3	4
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH			
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
		-- Lain-lain:	
	Ex.1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras dengan tingkat kepecahan di atas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)
B. UNTUK KEPERLUAN LAIN			
API-P			
	10.06	Beras	
	1006.40	- Beras pecah:	
1.	Ex.1006.40.90	-- lain-lain	- Beras Pecah 100% - Beras Ketan Pecah 100%
	11.02	Tepung serealia selain gandum atau meslin	
	1102.90	- Lain-lain	
2.	Ex. 1102.90.10	-- Tepung beras	- Tepung Beras - Tepung Beras Ketan
BUMN			
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
1.	Ex.1006.30.30	-- Beras ketan	Beras Ketan Utuh
2.	Ex.1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
3.	Ex.1006.30.91	--- Beras setengah masak	Beras Kukus
4.	Ex.1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras Japonica dengan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1	2	3	4
			tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) - Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) - Beras lainnya dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
a.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian
Peraturan Perundang-undangan
Non Teknis Perdagangan dan
Dokumentasi Hukum,



YULIA NIZA NIDA SALAM

CURRICULUM VITAE



Nama : Zaidan Azhari
Tempat, Tanggal lahir : Dabo Singkep, 7 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Sekop Darat, RT/RW 001/012, Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
Email : Zaidanazhari@gmail.com
Pendidikan :
- TK Handayani Dabo Singkep (Tahun Lulus 2001)
- SDN 014 SINGKEP (Tahun Lulus 2007)
- MTS NEGERI SINGKEP (Tahun Lulus 2010)
- MADRASAH ALIYAH AL-BARAKAH SINGKEP (Tahun Lulus 2013)
- S1 Hukum Tata Negara (Siyasaah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun Lulus 2017)
- S2 Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)
Hobi : Olahraga/ Traveling
No handphone : 081372117770
Nama Ayah : H. Ismail. KN
Nama Ibu : Zaleha